



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MAJENE
DAN
FAKULTAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
TENTANG
PROGRAM PENDAMPINGAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN

NOMOR : W33.PAS.PAS.3.HH.04.04- 50
NOMOR : 024/UNSS.3/KS/2024

Pada hari ini **Rabu** tanggal **28 Februari 2024** bertempat di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Majene, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **SYAHRUDDIN,S.Sos.,S.H.,M.H.** : Selaku Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Majene, beralamat di Jalan Andi Tonra no.13 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rutan Kelas IIB Majene selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr.Ir. KAIMUDDIN,M.Si** : Selaku Dekan Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat beralamat di Jl. Prof.Dr.Baharuddin Lopa, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang berada di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Wilayah Sulawesi Barat yang melaksanakan tugas di bidang pemasyarakatan.
2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah institusi pendidikan tinggi dan penelitian, yang membidangi ilmu Pertanian dan Kehutanan pada Universitas Sulawesi Barat yang memiliki sarana dan tenaga ahli untuk peningkatan keterampilan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) di sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

- (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang mencantumkan Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas/Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana;
- (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
- (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- (4) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Bidang Pertanian;
- (5) Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Kerjasama Daerah serta dalam rangka menunjang dan mengoptimalkan pelaksanaan seluruh urusan Pemerintah Daerah, serta Percepatan pembangunan, peningkatan Kesejahteraan masyarakat dan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerjasamabaik dalam daerah maupun lembaga antar daerah dan provinsi serta lembaga pusat;
- (6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengembangan, Peremajaan serta Sarana dan Prasarana Perkebunan;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah ;

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengadakan kerja sama dalam kegiatan di bidang pengembangan sumber daya manusia, penelitian, peremajaan serta sarana dan prasarana bagi warga binaan pemasyarakatan yang selanjutnya dituangkan dalam kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kerja sama dalam bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan oleh Warga Binaan Pemasyarakatan dan memfasilitasi instruktur dan sarana prasarana di dalam dan di luar Rutan Kelas IIB Majene.
2. Tujuan dari Perjanjian Kerjasama ini adalah memberikan kemudahan serta Kesempatan bagi **PARA PIHAK** dalam membimbing Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Kelas II B Majene dalam hal peningkatan keterampilan sumber daya bagi warga binaan pemasyarakatan melalui pendampingan/pembimbingan serta pengembangan di sektor pertanian, perkebunan maupun kehutanan.



Pasal 2
RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas dan fungsinya, masing-masing pihak akan saling membantu melaksanakan berbagai program yang menyangkut pengembangan dan pelatihan di bidang keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan kedua belah pihak.
2. Dalam melaksanakan kegiatan pengembangan dan pelatihan bagi warga binaan pemasyarakatan, PIHAK KEDUA bersedia memberikan bantuan tenaga ahli dan sarana yang ada di bawah Fakultas Pertanian dan Kehutanan Universitas Sulawesi Barat berupa pelatihan teknis personal, konsultasi dan informasi, serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya warga binaan pemasyarakatan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksaan Kegiatan kerja sama akan diatur bersama oleh kedua belah pihak dengan mengikutsertakan pihak-pihak terkait di lingkungan kedua belah pihak yang untuk itu akan dituangkan dalam rencana kerja.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) mengatur jenis pekerjaan, tujuan pekerjaan, rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
3. Pelaksanaan kegiatan akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.
4. Rencana kerja yang disepakati kedua belah pihak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

1. Anggaran biaya dan/atau dana bagi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) tersebut diatas akan dibebankan kepada PIHAK PERTAMA dan atau atas kesepakatan kedua belah pihak serta dapat didukung oleh PIHAK KEDUA. Serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



2. Perincian program kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memerlukan persetujuan kedua belah pihak sebagai pelaksana kerja sama ini akan diatur lebih lanjut.

Pasal 5 MASA BERLAKU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan **KEDUA PIHAK** melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menyepakati untuk menyelesaiakannya secara musyawarah mufakat dan dilakukan perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Pasal 6 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas mempunyai kekuatan hukum yang sama.

